BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4734);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
5. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat miskin Kabupaten Lampung Barat yang tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tingkat pusat.
6. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah Pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat.
7. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan yang dilakukan pada ruangan rawat inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, mencakup pelayanan tindakan, pelayanan obat-obatan/Bahan Habis Pakai, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan dan juga pelayanan yang diberikan diluar jam kerja baik penyakit akut maupun tidak akut sesuai dengan standar, mencakup pemeriksaan umum tindakan medis, penunjang medis, pemberian obat-obatan/bahan habis pakai dan pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.
9. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medik gigi, rehabilitasi dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi.
10. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh analisis kesehatan meliputi specimen darah, urin, feses (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan atau peralatan lainnya.
11. Pelayanan Radiologi / USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas radiologi meliputi Nin Contras (Thorax,Extermitas/objek, Cranium, Vertebria, Abdomen, Pelvis Dental) USG abdomen, USG obgin, dan EKG.
12. Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) oleh petugas kesehatan (dokter dan tenaga farmasi) kepada pasien

sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien, obat yang diberikan adalah generic dan formularium Jamkesmas yang berlaku.

13. Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas konsultasi di Rumah Sakit (medis dan para medis) dan pasien.
14. Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan oleh Fisioterapis berupa pengobatan yang mengguanakaan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan menggunakan alat dan penyinaran infrared serta terapi latihan (massage)
15. Penyelenggaraan Rekam Medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medik di Rumah Sakit dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa diselenggarakan dengan prinsip :

a. Tidak bersifat komersil (nirlaba);
b. Pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
c. Pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
d. Efektif artinya Jamkesda diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan;
e. Efisien artinya Jamkesda diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
f. Adil dan merata, artinya Jamkesda diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran Program Jamkesda;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa merupakan program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat yang berkualitas dan terjangkau dilaksanakan pada rawat jalan tingkat lanjutan poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap Kelas III (Tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa dengan biaya yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 4

Tujuan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran dari Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa adalah masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Barat yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Program Jamkesda efektif dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 7

Indikator keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah :

a. sosialisasi kepada masyarakat;
b. jumlah kunjungan pasien (pasien rujukan);
c. dukungan dari semua pihak; dan
d. jenis pembiayaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Liwa bersumber dari Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaaran 2011. Yang dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB VIII
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 9

Pedoman Pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Jamkesda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI
Pasal 10

(1) RSUD dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan Program Jamkesda;

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :

a. Melakukan klaim terhadap pelayanan yang tidak diberikan kepada pasien;
b. Klaim ganda berupa pasien dimasukkan dalam daftar Program Jamkesda serta Program lainnya seperti Jamkesmas, Askes dan lain-lain;
c. Menambah hari rawat pada pasien rawat inap; dan
d. Melakukan tindakan medis yang berlebihan sehingga dapat mengurangi mutu pelayanan dan meningkatkan pembiayaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 JAN 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR